

Menikahi Isteri Orang Yang Mafqud; Analisis Perbandingan Mazhab

Kurnia Mega Utami^{1*}, Abdul Wahid Haddade², Arif Rahman Ramli³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹kurniamegautami08@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang "Menikahi Istri Orang Yang Mafqud (Analisis Perbandingan Mazhab)". Peneliti ini memiliki tujuan, untuk mengetahui pendapat imam mazhab terhadap status hukum pernikahan istri orang yang mafqud dan untuk mengetahui hukum menikahi istri orang yang mafqud dalam pandangan para imam mazhab. Penelitian ini menggunakan metode library research. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan teologi normatif syar'i. Teknik yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat untuk diberlakukan masa kini ialah pendapat yang rajih dikalangan mazhab Al-Syafi'i serta pendapat kedua dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang mafqud diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat. Seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. Apabila si mafqud itu kembali datang sebelum istrinya menikah, maka tetap wanita tersebut adalah isterinya. Akan tetapi jika suaminya datang setelah istrinya menikah, tetapi belum digauli oleh suami kedua maka ia tetap isterinya juga. Sedangkan, jika suami pertama datang setelah istrinya digauli, maka dirinya memilih antara kembali kepada isterinya atau meminta maharnya kembali. Jika suami pertama lebih memilih untuk meminta maharnya, maka ia berhak mengambil maharnya dari suami yang kedua, yang ia berikan kepada isterinya.

Kata kunci: Mafqud, Isteri orang hilang, Perkawinan.

Abstract

This Journal discusses "Marrying the Wife of a Mafqud Person (Comparative Analysis of Mazhab)". This study has a purpose, to find out the opinion of the imam of the madhhab on the legal status of the marriage of the wife of a mafqud person and to find out the law of marrying the wife of a mafqud person in the view of the priests of the school. This study uses the library research method. This research uses a shar'i normative theological approach. The technique used in the preparation of this research is descriptive qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that from the opinions of the scholars mentioned above, it can be concluded that a more appropriate conclusion to be applied today is the opinion that is rajih among the Al-Shafi'i school and the second opinion of Imam Ahmad ibn Hanbal which states that the determination of the death of a person who died mafqud submitted to the judge's ijtihad or local government. A wife when her husband

leaves her for a very long time. Then, the abandoned wife feels physically and materially harmed, so she has the right to demand a divorce based on the judge's decision and remarry with someone else. a wife if her husband leaves her for a very long time. Then, the abandoned wife feels physically and materially harmed, so she has the right to demand a divorce based on the judge's decision and remarry with someone else. If the mafqud comes back before his wife is married, then the woman is still his wife. However, if her husband comes after his wife is married, but the second husband has not had intercourse, then she is still his wife. Meanwhile, if the first husband came after his wife had intercourse, then he chose between returning to his wife or asking for her dowry back. If the first husband prefers to ask for his dowry, then he has the right to take his dowry from the second husband, which he gives to his wife.

Keywords: Mafqud, Wife of missing person, Marriage

1. Pendahuluan

Hukum Islam yang membahas tentang aktifitas manusia mukallaf dalam hubungannya dengan *al-Khaliq* dan sesama makhluk berusaha menetapkan nilai atau hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam terhadap segala aktivitas itu.¹ Manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis, kecenderungan itu agar tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, maka Islam mengaturnya dengan hukum syariah, yaitu dengan kawin atau nikah.² Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan).³ Dasarnya pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim agar menjadi pasangan suami istri.⁴ Hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw selaku pencipta hukum *al-syar'i*. Dalam mengikuti ajaran-ajaran Islam di setiap langkah kehidupan, al-Quran dan Sunah memberikan perintah-perintah yang jelas serta berbagai macam aturan.⁵ Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama tata aturan berlaku.⁶

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (UU), hukum agama maupun adat yang berlaku.⁷ Perkawinan merupakan peristiwa yang

¹ Kurniati Kurniati, "Fiqih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga," *Kurniati, Kurniati. "Fiqih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, No. 1 (2012): 1–15.* *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, no. 1 (2012): 1–15*, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1432>.

² Hamzah Hasan, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pembedanaan)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, no. 1 (2017): 86–120*, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4869>.

³ Djamaluddin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, cet., I (Jakarta: JAL Publising, 2011). h. 11.

⁴ Achmad Musyahid Idrus, "Korelasi Maqâshid Al-Syari'ah Dengan Metode Penetapan Hukum," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 12, no. 1 (2014): 31–41*.

⁵ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (2015): 344–53*, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

⁶ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION" (Mazahibuna, n.d.).

⁷ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis versus Jurisprudence (Comparative Studies in Understanding Religious Text and the Istinbath Process of Law on Mahar)," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21*, <https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005>.

sangat penting dan mempersiapkan segala sesuatunya meliputi fisik, mental, dan sosial ekonomi.⁸ Mencari penghasilan yang lebih layak dengan bekerja diluar daerah merupakan hal yang baik. Tidak sedikit banyak orang yang meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah. Baik itu keluar daerah, keluar kota, bahkan hingga ada yang menjadi tenaga kerja di luar negeri dan tidak sama sekali memberi kabar atau melakukan perjalanan di suatu tempat yang dianggap itu sangat berbahaya, sehingga ia tidak bisa keluar dari tempat itu dan tidak bisa kembali kepada keluarganya (*mafqud*).

Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut.⁹ Lingkungan masyarakat terdapat kasus istri yang di tinggal suami selama beberapa tahun dengan alasan awal adalah sang suami ingin mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sang istri dan anaknya, namun kepergiannya tidak meninggalkan jejak teman yang awalnya berangkat bersamapun tidak mengetahui keberadaanya dimana karena setelah beberapa bulan bekerja bersama sang suami pindah kerja di tempat lain, di samping itu kerabat/keluarga terdekatpun tidak mengetahui keberadaanya, dari pihak istri dan pihak keluarga juga berusaha mencari berita kesana-kemari guna untuk mencari informasi tentang keberadaan sang suami tersebut tetapi usahanyapun sia-sia sang suami masih juga belum ditemukan dan sang istri memilih untuk menikah lagi dengan laki-laki lain yang tujuannya untuk mengurangi kebutuhan keluarga yang selama ini ia tanggung sendiri.

Pada era modern saat ini, semakin banyak muncul masalah yang melingkari kehidupan manusia, dan semua itu memerlukan penyelesaian hukum yang bersumber dari pemahaman manusia dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pokok syariat yang mengandung maslahat.¹⁰ Penetapan status hukum suami *mafqud* ini sangat penting karena menyangkut berbagai persoalan dalam rumah tangga, suami yang hilang bisa meragukan sang isteri dalam menjalankan kelangsungan kehidupan pernikahannya. Para ulama menentukan batasan dalam masalah tersebut berdasarkan ketentuan hukum dan memutuskan apakah *mafqud* hidup atau sudah mati.

Kata *mafqud* sendiri berasal dari kata kerja *faqoda*, *yafqidu*, dan mashdarnya *fiqdanan*, *fuqdanan*, *fuqudan*, yang berarti *ghobu 'anhu wa 'adamahu*, seacara bahasa *mafqud* berarti hilang atau lenyap.¹¹ Istri orang yang *mafqud* jika berkeinginan menikah lagi maka akan sulit

⁸ Rahmatiah Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 144–66, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1447>.

⁹ Irfan, "WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 205–13.

¹⁰ Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 214–21.

¹¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet., 10 (jakarta: Gema Insani Press, 1995). h. 42.

baginya untuk melakukan pernikahan yang sah menurut agama dan Negara karena istri tersebut masih berstatus istri orang.

2. Literatur Review

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹² Nikah ialah akad *mitsaqan ghalizan* yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah.¹³ Pernikahan dalam bahasa Indonesia identik dengan kata perkawinan, yang secara etimologi adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan kelamin; besetubuh.¹⁴ Pernikahan adalah syari'at yang sudah ditetapkan oleh Allah swt agar hubungan suami isteri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina.¹⁵ Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.¹⁶ Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, al Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam diyakini sebab al-Qur'an kalam Allah.¹⁷ Islam dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi diperintahkan atau dianjurkan oleh syara' dalam firman Allah swt. QS an-Nur/24:32

“Dan nikahilah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁸

Kewajiban suami terhadap isteri merupakan hak-hak bagi isteri. Kewajiban suami tersebut mencakup kewajiban materi berupa kebendaan seperti nafkah dan serta kewajiban nonmateri yang bukan merupakan kebendaan seperti berbuat adil diantara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan para isteri dan sebagainya. Hubungan

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Nikah* Edisi V (Jakarta: 2016) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah> (diakses pada tanggal 15 Desember 2021)

¹³ Delti Hidayati dan Nur Halimah Assa'diah, Early Marriage According to Islamic Law, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 9 No. 2 (Desember, 2020), h. 25 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/21079 (diakses 16 Maret 2022)

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kawin* Edisi V (Jakarta: 2016) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin> (diakses pada tanggal 15 Desember 2021)

¹⁵ M Tahir Maloko, “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 (2019): 234–41.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet., 8 (Jakarta: prenadamedia Group, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=hkC2DwAAQBAJ>. h. 7.

¹⁷ Zulhas'ari Mustafa, Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyah dalam Tradisi Hukum Islam, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2013), h. 29 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1421 (diakses 16 Maret 2022)

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), h. 282

pernikahan dapat putus disebabkan oleh adanya persoalan tertentu. Putusnya pernikahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian, atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Hubungan pernikahan dapat putus disebabkan oleh adanya persoalan tertentu. Putusnya perkawinan terjadi karena ada beberapa kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau isteri.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami si suami (talak).
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri (*khulu'*).
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga (*fasakh*).¹⁹

Pernikahan yang sejatinya telah berlangsung harus dibatalkan karena adanya satu dari berbagai sebab. Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat-syarat pernikahan. Sedangkan nikah bathil (batal) adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunnya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan bahwa, "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".²⁰ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pembatalan perkawinan ditegaskan pada BAB XI mengenai batalnya perkawinan.

Pasal 71: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tanpa berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²¹

Secara bahasa, *'iddah* berarti hitungan. Secara istilah, *'iddah* adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan hitungan bulan *quru'* (suci/haid).²² Masa *'iddah* harus dijalani wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena kematian atau bercerai.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet., II (Jakarta: Kencana, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ>. h. 124.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab IV, pasal 22

²¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* bab XI, pasal 71 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 81

²² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 169-170

2.2. Tinjauan Umum Tentang Mafqud

Ditinjau dari sudut pandang bahasa, kata *mafqud* berasal dari kata kerja *faqada-yafqidu* dengan mashdar *fiqdanan-fuqdanan*, yang artinya telah hilang atau telah tiada. *Mafqud* adalah ia yang terputus beritanya, keadaannya tidak diketahui, apakah ia masih hidup atau meninggal.²³ *Mafqud* adalah orang yang tidak jelas keberadaannya atau tidak diketahui dengan pasti.

Hadis yang diriwayatkan imam al-Bukhari, Ibn Musayyab berkata: “Apabila seorang hilang dalam barisan perang, maka isterinya harus menunggu selama setahun”. Ibn Mas’ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, “Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku”. Dia berkata, “Demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan”. Ibn Abbas mengatakan sama seperti itu. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, Isterinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun, maka diberlakukan, sebagaimana halnya orang yang hilang”.²⁴ Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa:

“Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibn Sa’id, dari Sa’id Ibn Musayyab “sesungguhnya Umar Ibn Khattab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Maka ia halal (menikah).”²⁵

Ulama mengkategorikan *mafqud* kedalam beberapa kategori menurut keadaan dan tempat ketika ia menghilang Imam Ibn Rusyd membagi menjadi empat sebagai berikut:

- a. *Mafqud* di daerah Islam dalam hal ini isteri dibolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya.
- b. *Mafqud* di daerah yang sedang terjadi peperangan, maka status hukumnya seperti tawanan perang. Istrinya tidak boleh dinikahi dan hartanya tidak boleh dibagi sampai jelas kematiannya.
- c. *Mafqud* dalam peperangan sesama muslim, maka statusnya disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain, mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Dan masa tunggu yang paling lama adalah satu tahun.
- d. *Mafqud* dalam peperangan melawan kaum kafir. Dalam hal ini ada empat pendapat.
 - 1) Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan.

²³ Djamaluddin Arra’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, h.108

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 26: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 290

²⁵ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’* terj. Nasrullah. *Terjemahan Kitab Al Muwaththa* (Jakarta: Shahih, 2016), h. 355

- 2) Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan kericuhan yang terjadi antar kaum Muslimin.
- 3) Hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim
- 4) Keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh, dalam kaitannya dengan isterinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim, kaitannya dengan harta bendanya, yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.²⁶

3. Metode Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif, kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku perpustakaan (*library research*) atau sumber literature lainnya.

Sedang deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dan akurat, serta mempelajarinya secara mendalam untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pendapat Imam Mazhab Terhadap Status Hukum Pernikahan Istri Orang Yang Mafqud

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil, ada yang ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap ulama tersebut, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan "Kawin Hamil" di sini adalah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.

Fatwa menurut Hanafiyah adalah menyerahkan masalah itu kepada pendapat para penguasa, dia melihat dan berijtihad, melakukan apa yang dominan dalam dugaannya bahwa itu kemashalatan, karena kemutlakan ucapan Ali:

"Isteri orang yang hilang adalah tetap isterinya. Dia mendapatkan cobaan maka hendaklah dia bersabar. Dia tidak boleh menikah sampai datang kepadanya suatu keyakinan akan suaminya itu."²⁷

²⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nahiyah al Muqtasid* (Juz 4; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 306-307

Hanafiah mereka mengambil pendapat di atas mengenai orang yang hilang di mana sang isteri menduga suaminya dalam keadaan masih hidup, seperti suaminya pergi melancong, berdagang dan menuntut ilmu, atau melaksanakan ibadah haji dalam keadaan aman. Maka, hakim menghukuminya, dia mati ketika dugaannya kuat bahwa orang yang hilang telah mati. Ukuran waktu diserahkan kepada hakim. Kemudian apabila seseorang ia hilang dalam suatu keadaan dimana dalam keadaan itu terjadi kebinasaan yang membinasakan orang hilang di antara barisan tentara yang saling berperang ketika berkecamuk peperangan dan sangat sengit pertempuran itu, atau tenggelam kapal yang dia naiki, dimana sebagian penumpangnya selamat dan sebagiannya tenggelam. Maka hakim memutuskan kematiannya selama 4 tahun dari tanggal hilangnya.²⁸

Menurut pendapat yang unggul dalam mazhab Malikiyah adalah orang yang hilang dihukumi mati setelah empat tahun setelah hari pertama isterinya mengajukan masalahnya ke pengadilan.²⁹ Setelah itu isteri berhak mengajukan perceraian ke pengadilan (hakim).³⁰ Selanjutnya terkait *mafqudnya* suami, karena memang tidak ada dalam teks al-Qur'an, beliau berpegang pada *qaul sahabat* yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Musayyab bahwa sahabat Umar menghukumi wanita yang ditinggal suaminya berhak melaporkan perkaranya untuk kemudian diputuskan masa tunggu empat tahun.

Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Abu Saur berpendapat bahwa isteri tidak berhak menuntut perceraian melalui pengadilan dengan alasan suaminya hilang, kecuali sudah ada titik kejelasan tentang kematiannya si *mafqud*.³¹ Tentang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya Imam Syafi'i berpendapat ia tidak melakukan *iddah* dan tidak boleh dinikahi selamanya hingga datang berita yang meyakinkan tentang kematian sang suami. Bila berita ini telah datang maka isteri dapat melakukan *iddah* sejak adanya keyakinan bahwa si suami telah wafat.³²

Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Barangsiapa menghilang dari keluarganya dan tidak diketahui beritanya, maka tidak diberi tempo. Hanya saja tempo yang diberikan kepada orang yang menghilang dalam peperangan, atau di lautan, atau ditempat-tempat seperti itu".³³

Apabila seseorang hilang karena suatu sebab, seperti peperangan, kapal karam, maka harus dilakukan penyelidikan selama 4 tahun. Setelah itu barangnya boleh dibagikan kepada

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.480

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h.480

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h.480-481

³⁰ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP NO 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h.44

³¹ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP NO 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, h.45

³² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* terj. Muhammad Yasir Abd Mutholib *Mukhtashar Kitab Al- Umm Fiil Fiqhi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.603

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 26: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, h.296

ahli warisnya. Apabila hilangnya seseorang bukan karena suatu sebab, maka menurut imam Ahmad bin Hanbal ada dua alternatif, yaitu:

- a. Menunggu sampai melewati masa 90 tahun dari kelahirannya karena biasanya usia maksimal seseorang 90 tahun.
- b. Menyerahkan masalahnya kepada ijtihad hakim.³⁴

Berdasarkan hukum Islam status hukum istri yang suaminya *mafqud* dapat belum dikatakan cerai atas suaminya yang *mafqud*, karena al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan batasan atau jangka waktu tertentu, akan tetapi berdasarkan atas pendapat-pendapat para ahli fikih. Adapun hitungan permulaan *iddah* bagi isteri orang yang hilang sebagai berikut:

- a. Perhitungannya dimulai sejak ada ketetapan hakim. Sebab masa yang harus dijalani masih samar, maka yang dijadikan patokan adalah adanya keputusan hakim.
- b. Perhitungan masa *iddah* dimulai sejak terputusnya berita tentang keberadaan suami. Sebab inilah yang dijadikan patokan mengenai wafatnya sang suami yang hilang. Oleh karena itu, sejak saat itulah perhitungan *iddah* dimulai. Kasusnya sama dengan jika ada dua orang saksi yang menyebutkan tentang kematiannya.³⁵

4.2. Hukum Menikahi Istri Orang Yang Mafqud dalam Pandangan Para Imam Mazhab

Menurut ulama fikih dalam hal kasus seperti ini, karena pemutusan hubungan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar putusan hakim maka suami pertama (*mafqud* yang masih hidup dan kembali) tidak dapat kembali kepada isterinya yang sudah menikah, karena haknya sebagai suami telah dihilangkan berdasarkan putusan hakim.³⁶

“Imam Malik berkata: apabila perempuan itu menikah lagi setelah habis masa iddahnya, kemudian suaminya (yang kedua) menggaulinya ataupun tidak menggaulinya, maka tidak ada jalan (hak) bagi suami pertamanya terhadapnya. Malik berkata : inilah yang berlaku menurut kami. Namun apabila suaminya (yang pertama) datang lagi sebelum ia (istri) menikah lagi, maka suami (pertama) lebih berhak terhadap dirinya. Malik berkata “aku mendapati orang-orang yang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian orang (ulama) kepada Umar Ibn Khattab, ketika ia (Umar) mengatakan ‘diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil mahar si istri atau istrinya. Malik berkata “sampai kepadaku bahwa sesungguhnya Umar Ibn Khattab berkata tentang perempuan yang ditalak suaminya, yang mana suaminya pergi darinya, kemudian suami merujuknya, akan tetapi kabar rujuknya tidak sampai pada istri sedangkan kabar

³⁴ Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h.194.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 11: Pembahasan tentang: Al jiraah, Diyat, Sumpah, Perang terhadap Pemberontak* terj. Abdul Syukur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 403

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h.480

talaknya sampai, kemudian istri menikah lagi. Sesungguhnya, baik suami kedua menggauli ataupun tidak menggauli, maka tidak ada lagi jalan (hak) bagi suami pertama yang menjatuhkan talak tadi. Malik berkata: ketetapan ini adalah ketetapan yang aku sukai dari apa-apa yang aku dengar terkait kasus ini (talak suami yang pergi) dan orang hilang (mafqud)".³⁷

Imam Malik dalam pendapatnya yang kemudian beserta para pengikutnya berpedoman dengan apa yang telah diputuskan oleh Umar bin Khattab ra. bahwa isteri yang diceraikan suaminya yang *mafqud*, lalu dia kembali lagi kepadanya kemudian isterinya menikah lagi dengan lelaki lain. Jika suami keduanya telah melakukan hubungan suami istri atau belum berhubungan, maka suami yang pertama tidak berhak lagi atas isterinya. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat jika seorang isteri telah menjalani masa yang harus dia jalani, maka pernikahannya dengan suami yang hilang tersebut menjadi batal.³⁸

Utsman dan Ibn Mas'ud dalam salah satu riwayat, dan dari sekelompok tabi'in dimana mereka sepakat bahwa perhitungan dimulai sejak urusannya diajukan kepada hakim. Kemudian hendaknya dia melakukan *iddah* seperti halnya orang yang ditinggal mati suaminya setelah berlalu 4 tahun. Mereka sepakat pula, jika perempuan itu menikah, lalu suami pertama datang, maka dia disuruh memilih antara isterinya atau mahar yang perah diberikannya. Mayoritas mereka berkata, "Apabila suami pertama mengambil kembali mahar, maka ditanggung oleh suami kedua".³⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, seorang isteri apabila ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian, si isteri yang ditinggalkan merasa dirugikan secara batin maupun materi maka ia berhak menuntut cerai berdasarkan keputusan hakim dan menikah lagi dengan orang lain. Apabila si *mafqud* itu kembali datang sebelum istrinya menikah, maka tetap wanita tersebut adalah isterinya. Akan tetapi jika suaminya datang setelah isterinya menikah, tetapi belum digauli oleh suami kedua maka ia tetap isterinya juga. Sedangkan, jika suami pertama datang setelah isterinya digauli, maka dirinya memilih antara kembali kepada isterinya atau meminta maharnya kembali. Jika suami pertama lebih memilih untuk meminta maharnya, maka ia berhak mengambil maharnya dari suami yang kedua, yang ia berikan kepada isterinya.

³⁷ Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha'* terj. Nasrullah. *Terjemahan Kitab Al-Muwatha'*, h.355

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 11: Pembahasan tentang: Al-jirah, Diyat, Sumpah, Perang terhadap Pemberontak*, h. 403

³⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 26: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, h.296

4. Kesimpulan

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang hilang itu dianggap mati dengan melihat kematian teman sebayanya yang menetap di negaranya. Kemudian, isterinya boleh menikah sampai datang kepadanya suatu keyakinan akan kabar suaminya. Imam Malik adalah orang yang hilang dihukumi mati setelah empat tahun setelah hari pertama isterinya mengajukan masalahnya ke pengadilan. Jika masa itu telah habis maka perempuan itu mulai masuk masa iddah wafat suami, kemudian menikah jika menginginkan. Pendapat yang paling sah menurut anggapan Imam Syafi'i ialah batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh Hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Imam Ahmad bin Hanbal ada dua alternatif, yaitu: pertama, menunggu sampai melewati masa 90 tahun dari kelahirannya karena biasanya usia maksimal seseorang 90 tahun. Kedua, menyerahkan masalahnya kepada ijtihad hakim. Imam Malik dalam pendapat bahwa isteri yang diceraikan suaminya yang *mafqud*, lalu dia kembali lagi kepadanya kemudian isterinya menikah lagi dengan lelaki lain. Jika suami keduanya telah melakukan hubungan suami istri atau belum berhubungan, maka suami yang pertama tidak berhak lagi atas isterinya. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat jika seorang isteri telah menjalani masa yang harus dia jalani, maka pernikahannya dengan suami yang hilang tersebut menjadi batal. Imam Ahmad berpendapat jika dalam pernikahan tersebut belum terjadi hubungan badan, maka wanita tersebut masih sebagai isteri suami yang hilang. Sang suami yang hilang diberikan pilihan (*khiyar*) dengan mengambil isterinya kembali atau meminta maharnya kembali jika dalam pernikahan dengan laki-laki lain tersebut telah terjadi hubungan badan.

Daftar Pustaka

- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis versus Jurisprudence (Comparative Studies in Understanding Religious Text and the Istibath Process of Law on Mahar)." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005>.
- Dahlan, Djameluddin Arra'uf bin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Cet., I. Jakarta: JAL Publisng, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet., 8. Jakarta: prenadamedia Group, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=hkC2DwAAQBAJ>.
- Hasan, Hamzah. "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 86–120. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4869>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Korelasi Maqâshid Al-Syarî'ah Dengan Metode Penetapan Hukum." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 31–41.

- Irfan. "WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 205–13.
- Kurniati, Kurniati. "Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga." *Kurniati, Kurniati. "Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, No. 1 (2012): 1–15. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, no. 1 (2012): 1–15. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1432>.*
- Maloko, M Tahir. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1* (2019): 234–41.
- Muhammad Ali ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Cet., 10. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Nasution, Amin Husain. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rahmatiah, Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 144–66. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1447>.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Cet., II. Jakarta: Kencana, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ>.
- Syatar, Abdul. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna*, n.d.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.
- . "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari'ah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 214–21.